



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/497 /IV.14/HK/2022

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) DAN
RAMBU PENDAHULUAN PETUNJUK JALAN (RPPJ)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Konvensional di Kabupaten Lampung Selatan yang efektif, efisien dan terarah, maka perlu ditetapkan lokasi Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang, Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Memutuskan :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENTAPAN LOKASI PEMBANGUNAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) DAN RAMBU PENDAHULUAN PETUNJUK JALAN (RPPJ) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;

KESATU : Lokasi Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan lokasi dan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Provinsi Lampung

2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 497 /IV.14/HK/2022
 TANGGAL : 16 September 2022

LOKASI PEMBANGUNAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	LOKASI	KET.
1.	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Konvensional	5 (LIMA)	UNIT	Jl. Lintas Sumatera Desa Way Lubuk Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan (Lampung Selatan Expo)	
2	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	3 (TIGA)	UNIT	LOKASI WISATA GUNUNG BATU KECAMATAN TANJUNG BINTANG	KET.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


td

NANANG ERMANTO

NANANG ERMANTO

tit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,




GAMBAR LOKASI PEMBANGUNAN
LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LRJU)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.14/HK/2022
TANGGAL : 2022

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /IV.14/HK/2022
 TANGGAL : 2022

GAMBAR LOKASI PEMBANGUNAN
 RAMBU PENDAHULUAN PETUNJUK JALAN (RPPJ)
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022



BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd
 NANANG ERMANTO